



## **BUPATI BOGOR**

---

### **PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 31 TAHUN 2006**

**TENTANG**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menganut prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman desa, perlu mengatur tata cara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah ...

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dapat disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Panitia Pembentukan adalah Panitia Pembentukan BPD yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pejabat.
11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN BPD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Panitia Pembentukan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka persiapan pembentukan BPD, Kepala Desa melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pejabat untuk membentuk Panitia Pembentukan.
- (2) Dalam rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas tentang :
  - a. penjelasan mengenai kedudukan, tugas, hak dan kewajiban serta wewenang, fungsi, dan larangan anggota BPD; dan
  - b. penetapan proporsi anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun/bagian desa; dan
  - c. pemilihan Panitia Pembentukan BPD.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam berita acara.

(4) Panitia ...

- (4) Panitia Pembentukan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota yang berasal dari perwakilan masing-masing wilayah dusun/bagian desa.
- (5) Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh memihak kepada salah satu calon anggota BPD dan harus bersikap netral.

## **Paragraf 2**

### **Peresmian dan Pengambilan Sumpah/Janji**

#### **Pasal 3**

- (1) Peresmian dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pembentukan dilakukan oleh Kepala Desa di hadapan Pejabat, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pembentukan BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pembentukan BPD”.
- (2) Peresmian dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Bagi Panitia Pembentukan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD harus mengundurkan diri dan dilakukan penggantian yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3 ...

### **Paragraf 3**

## **Tugas Panitia Pembentukan BPD**

### **Pasal 4**

Tugas Panitia Pembentukan sebagai berikut :

- a. membuat serta menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tiap tahapan kegiatan;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembentukan BPD;
- c. melaksanakan pendataan tokoh-tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan musyawarah di masing-masing wilayah dusun/bagian desa;
- d. menyiapkan surat undangan bagi tokoh masyarakat yang akan diundang;
- e. mengajukan rencana tempat dan waktu musyawarah kepada Kepala Desa;
- f. melaksanakan musyawarah pembentukan BPD;
- g. membuat berita acara hasil musyawarah dan melaporkannya kepada Kepala Desa;
- h. dalam hal terdapat anggota Panitia Pembentukan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan hasil rapat Panitia Pembentukan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari kepanitiaan kepada Kepala Desa; dan
- i. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan musyawarah.

### **Bagian Kedua**

## **Proporsi Keanggotaan dan Susunan BPD**

### **Pasal 5**

- (1) Proporsi keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah dusun dengan memperhatikan jumlah RW dan penduduk.
- (2) Proporsi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6 ...

### **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan dan jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan BPD terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan dan Kelengkapan Administrasi**

#### **Calon Anggota BPD**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
  - a. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dengan melampirkan salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, yang diterbitkan sebelum tanggal 3 Juli 2003, serta menunjukkan bukti ijazah asli mulai dari Sekolah Dasar;
  - c. surat pernyataan akan berkelakuan jujur dan adil;
  - d. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - e. surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
  - f. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Camat.

(2) Berkas ...

- (2) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pembentukan dan Camat.

### **Pasal 8**

Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf b, maka Panitia Pembentukan melaporkan kepada Kepala Desa untuk meminta saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Camat.

### **Bagian Keempat**

### **Musyawarah Pembentukan BPD**

### **Pasal 9**

- (1) Musyawarah pembentukan BPD dilaksanakan di masing-masing wilayah dusun/bagian desa berdasarkan asas keterwakilan dan dihadiri tokoh masyarakat, antara lain :
  - a. pengurus RT;
  - b. pengurus RW;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh wanita;
  - e. tokoh pemuda;
  - f. tokoh adat istiadat; dan
  - g. golongan profesi.
- (2) Jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus seimbang sesuai keterwakilan dari masing-masing unsur.
- (3) Susunan acara musyawarah, sebagai berikut:
  - a. pembukaan;
  - b. pengenalan diri calon anggota BPD;
  - c. pelaksanaan musyawarah pemilihan;
  - d. penutupan pelaksanaan musyawarah, dilanjutkan dengan pembacaan hasil musyawarah; dan
  - e. pembacaan doa.

Pasal 10 ...

### **Pasal 10**

- (1) Tata cara musyawarah pembentukan BPD, sebagai berikut :
  - a. dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat; dan
  - b. apabila tidak mencapai kata mufakat, maka dilaksanakan pemungutan suara (voting) oleh peserta musyawarah.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang bagi calon yang mendapat suara yang sama.

### **Pasal 11**

- (1) Paling lama 2 (dua) hari setelah seluruh wilayah melaksanakan musyawarah, Panitia Pembentukan menyampaikan hasil musyawarah kepada Kepala Desa untuk memperoleh penetapan.
- (2) Paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan usulan pengesahan susunan keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengesahkan susunan keanggotaan BPD.

## **Bagian Kelima**

### **Pengambilan Sumpah/Janji, dan Peresmian BPD**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengambilan sumpah/janji BPD dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati, dan dihadiri oleh Pejabat.
- (2) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(3) Setelah ...

- (3) Setelah mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD dan Camat menandatangani berita acara.

### **BAB III**

#### **PERGANTIAN BPD ANTAR WAKTU**

##### **Pasal 13**

- (1) Pergantian BPD antar waktu dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan.
- (2) Kekosongan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal di luar desa;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota BPD dan melanggar larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - e. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan sudah dibuktikan kebenarannya sesuai dengan aturan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari, dilakukan pengisian kekosongan anggota BPD yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui musyawarah di wilayah pemilihan yang bersangkutan oleh suatu Panitia.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Desa yang anggotanya berasal dari wilayah dusun yang bersangkutan.
- (5) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.
- (6) Anggota BPD antar waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

(7) Sebelum ...

- (7) Sebelum pelantikan anggota BPD antar waktu, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah/janji oleh Pimpinan BPD dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran desa, maka :
- a. untuk desa induk, jumlah anggota BPD disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. untuk desa baru hasil pemekaran, Penjabat Kepala Desa melaksanakan pembentukan BPD melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi penghapusan dan/atau penggabungan keseluruhan maupun sebagian wilayah desa, maka jumlah anggota BPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 15**

Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 5 Desember 2006

**BUPATI BOGOR,**

  
**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 5 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**



**PERY BOEPARMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2006 NOMOR 31